



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN
DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA
PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan Batam berwenang menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi;
- b. bahwa guna peningkatan pelayanan dan produktivitas, meningkatkan daya saing dan investasi di bidang jasa pelabuhan khususnya layanan *yacht*, *Floating Storage Unit* (FSU) dan penerapan layanan penggunaan perairan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
 5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761);
8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);
9. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diubah sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dan angka 26 diubah dan setelah angka 54 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 55 dan angka 56 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Badan Usaha Pelabuhan adalah unit kerja Badan Pengusahaan Batam yang melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, kecuali penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran serta kerjasama pemerintah pusat dengan lembaga/ organisasi internasional yang diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
5. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
6. Tarif Dasar adalah tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif jasa kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam.
7. Lokasi Alih Muat Antar kapal (*Ship to Ship Transfer*) adalah lokasi di perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai pelabuhan yang digunakan sebagai kegiatan alih muat antar kapal.
8. Terminal Umum adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang yang diselenggarakan untuk kepentingan umum.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

9. Terminal Khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
10. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
11. Wilayah Labuh adalah suatu wilayah tertentu di perairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan *lay up*, menunggu untuk bersandar di pelabuhan, menunggu muatan, alih muat antar kapal, *tank cleaning*, *blending*, *bunker*, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya.
12. Tambat adalah kegiatan bertambatnya kapal ditambatkan atau merapat di dermaga dan secara teknis dalam kondisi yang aman dimana tali *cross* kapal terikat pada *bolder* untuk dapat melakukan kegiatan bongkar/muat dan kegiatan lainnya dengan lancar dan aman.
13. Labuh adalah kegiatan kunjungan kapal di perairan pelabuhan baik yang bertambat maupun berlabuh dan menunggu pelayanan berikutnya seperti: tambat, bongkar/muat atau menunggu layanan lainnya (*docking/repair/standby*, pengurusan dokumen, dan kegiatan lainnya).
14. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
15. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam.
16. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasa penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang di selenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, yang terdiri dari Terminal Umum, TUKS, Tersus, dan perairan pelabuhan Batam.
17. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

18. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
19. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
20. Tongkang atau ponton adalah suatu jenis kapal yang dengan lambung datar atau suatu kotak besar yang mengapung, digunakan untuk mengangkut barang dan ditarik dengan kapal tunda atau dengan mesin pendorong digunakan untuk mengangkut dan membawa muatan;
21. *Buoy* adalah perangkat apung yang dapat memiliki berbagai fungsi, *buoy* dapat berlabuh/mengambang atau dibiarkan melayang untuk kapal bertambat ataupun sebagai penanda yang diletakkan dilaut agar kapal tidak merapat dikarenakan kedalaman laut yang dangkal.
22. *Bollard Pull* adalah ukuran kekuatan daya tarik dari suatu kapal tunda yang menggunakan tali tunda yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian (test sertifikat) dari klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah.
23. Kapal Niaga yang selanjutnya disebut kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang, hewan dan kapal yang berkegiatan *docking/repair/standby*, termasuk kapal Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
24. Kapal Bukan Niaga yang selanjutnya disebut kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan *bunker*, mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/ mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, *tank cleaning* serta pembasmian hama (fumigasi).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

25. Kapal *lay-up* adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai area *lay-up* sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatan *lay-up* nya (*hot lay-up*, *semi cold stacking*, *cold stacking*) dan disampaikan sebagai kapal *lay-up* pada saat kedatangan kepada Syahbandar.
26. Kapal Wisata (*Yacht*) adalah alat angkut perairan yang digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.
27. *Gross Tonage*, yang selanjutnya disingkat GT, adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak diatas geladak paling atas (*superstructure*), tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 (seratus) kaki kubik yang setara dengan 2,83 (dua koma delapan tiga) kubik meter.
28. Etmal adalah satuan untuk menghitung lamanya kapal berada di pelabuhan.
29. Per Bulan Kalender adalah perhitungan bulan dihitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal berakhirnya bulan tersebut yaitu tanggal 30 atau tanggal 31, kecuali bulan Februari sampai dengan tanggal 28 atau tanggal 29.
30. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
31. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
32. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

33. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT.
34. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
35. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
36. Kepil adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.
37. Kargo adalah semua jenis barang/hewan muatan kapal yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, dapat berupa angkutan antar pulau atau impor/ekspor.
38. Gudang adalah merupakan suatu tempat atau bangunan beratap yang diperuntukan untuk menimbun, menyimpan dan mengerjakan barang dengan tujuan agar barang tersebut terhindar dari kerusakan dan kehilangan karena ulah manusia, hewan, serangga maupun karena cuaca.
39. Gudang Transito adalah gudang lini 1 (satu) dimana barang yang dimasukkan ke dalam gudang tersebut telah siap untuk diteruskan ke tempat tujuan, baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempat pemiliknya atau *consignee* dalam waktu yang tidak lama/sementara.
40. *Throughput Fee* adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap barang curah yang dibongkar/dimuat melalui pipa yang melintas pada lokasi terminal di dalam DLKr daratan dan DLKp pelabuhan.
41. *Roll On-Roll Off* adalah moda dalam pengangkutan barang yang bisa memuat/membongkar kargo masuk/keluar kapal dengan penggerakannya sendiri, menggunakan kapal yang dilengkapi *ramp door*.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

42. Iklan adalah alat penting dalam pencapaian informasi suatu produk/jasa kepada konsumen, melalui media *billboard*, *neon boxes*, gerai, dan *videotron*.
43. *Container Freight Station* yang selanjutnya disebut CFS adalah kawasan yang digunakan untuk menimbun petikemas LCL, melaksanakan *stuffing/unstuffing*, dan untuk menimbun *break-bulk cargo* yang akan di-*stuffing* ke peti kemas atau di-*unstuffing* dari petikemas.
44. *Less than Container Load* yang selanjutnya disebut LCL adalah peti kemas yang berisi muatan dari beberapa *shiper* dan penerimanya terdiri dari beberapa *consignee*.
45. *Full Container Load* yang selanjutnya disebut FCL adalah peti kemas yang berisi muatan satu *shiper* dan penerimanya satu *consignee*.
46. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
47. Sistem *Host-to-Host* adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan server Penyedia Jasa dengan server Bank yang ditunjuk secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
48. Gerakan adalah mengubah kedudukan kapal dari satu tempat ke tempat lain yang dikehendaki.
49. Pass Penumpang atau Pelayanan Penumpang Kapal adalah besaran satuan biaya atas pelayanan penumpang kapal yang dihitung sejak memasuki beranda keberangkatan, pintu keberangkatan, sampai dengan *pontoon/jetty/dermaga* keberangkatan terminal penumpang.
50. Pass Pelabuhan adalah tanda izin masuk khusus bagi orang, kendaraan, maupun alat kerja yang telah memenuhi syarat dan ketentuan keamanan, dan keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam daerah terbatas pelabuhan.
51. Pass Masuk Kendaraan adalah tanda izin masuk bagi kendaraan ke zona menurunkan/menaikkan orang dalam rangka keberangkatan/penjemputan dan/atau ke zona menunggu di terminal penumpang.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

52. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat Barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *received/delivery*.
 53. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke Kapal.
 54. Jasa *Bunker* adalah layanan yang diperuntukan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak.
 55. Terminaling adalah kapal yang bertindak sebagai terminal dan berlabuh secara tetap pada titik koordinat yang ditentukan.
 56. Perairan adalah laut yang termasuk kawasan satu negara.
2. Ketentuan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) huruf di antara huruf b dan huruf c yaitu huruf b1 sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tarif layanan terkait kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. tarif layanan alat;
 - b. tarif layanan jasa *Bunker*;
 - b1. tarif layanan penggunaan perairan;
 - c. tarif layanan sewa rak/ area Pelabuhan untuk jalur pipa;
 - d. tarif layanan penggunaan *Chassis*;
 - e. tarif Iklan;
 - f. tarif layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan;
 - g. tarif layanan sewa tanah, ruangan dan bangunan; dan
 - h. tarif layanan sarana dan prasaranan.
3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Terminal untuk kegiatan sandar Kapal Wisata (*Yacht*) dan sejenisnya di Pelabuhan Batam ditetapkan dalam Peraturan Presiden.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

- (2) Kapal Wisata (*Yacht*) dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung ke Batam wajib dilengkapi dokumen pelayaran dari Pemerintah Indonesia yang masih berlaku dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB/*Port Clearance*) dari pelabuhan keberangkatan terakhir.
 - (3) Kapal Wisata (*Yacht*) dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung tanpa dilengkapi dokumen pelayaran yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan mengurus dokumen pada instansi yang berwenang.
 - (4) Kapal Wisata (*Yacht*) dan sejenisnya yang datang dan tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB/*Port Clearance*) dari pelabuhan keberangkatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang kesyahbandaran.
 - (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Kapal Wisata (*yacht*) diberi batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk berada di pelabuhan Batam, serta tidak dibenarkan berlayar ke perairan Indonesia lainnya.
4. Ketentuan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kedua A di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga dan di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 127A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A
Tarif Layanan Penggunaan Perairan

Pasal 127A

- (1) Layanan penggunaan perairan dilakukan di dalam wilayah kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemohon wajib mengajukan permohonan layanan penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Pelabuhan atau unit kerja yang ditunjuk untuk melakukan perhitungan terhadap luas perairan yang akan digunakan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

- (4) Layanan penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian penggunaan perairan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (5) Besaran tarif layanan penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
5. Mengubah ketentuan Lampiran 1 huruf A angka 6) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
6. Mengubah ketentuan Lampiran 2 huruf B Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan menambahkan 1 (satu) angka di antara angka 2 dan angka 3 yaitu angka 2a, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.
7. Mengubah ketentuan Lampiran 3 huruf A angka 1 huruf a) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan menambah 1 (satu) angka setelah angka 6) yaitu angka 7) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
8. Mengubah Lampiran 6 angka 18 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

Pasal II

1. Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kewajiban atas tarif layanan yang telah dilunasi dan telah diterbitkan perjanjian, faktur dan izin oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan dan/atau Kementerian Perhubungan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 31 Desember 2021

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 34 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
A.	LAYANAN KEPELABUHANAN			
1.	LAYANAN KAPAL			
	1) Jasa Labuh Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 87,00	
	b) Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 43,00	
	c) Kapal Pelayaran Rakyat Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 47,00	
	d) Kapal Pelayaran Rakyat Bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 23,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 1.452,00	
	b) Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 726,00	
	2) Jasa Tambat Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ etmal	Rp. 80,00	
	b) <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	per GT/ etmal	Rp. 54,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ etmal	Rp. 1.320,00	
	b) <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	per GT/ etmal	Rp. 1.056,00	
	c. Pelayaran Rakyat			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ etmal	Rp. 60,00	
	b) <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	per GT/ etmal	Rp. 34,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
3)	Jasa Pemanduan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/ gerakan	Rp. 104.000,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/ gerakan	Rp. 29,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/ gerakan	Rp. 1.399.200,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/ gerakan	Rp. 488,00	
4)	Jasa Penundaan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Angkutan Dalam Negeri di perairan wajib Pandu.			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 486.500,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	PM 121 Thn 2018
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 755.000,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	PM 121 Thn 2018
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 1.171.000,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	PM 121 Thn 2018



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 1.585.000,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	PM 121 Thn 2018
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.343.000,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	PM 121 Thn 2018
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.672.000,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	PM 121 Thn 2018
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.031.000,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	PM 121 Thn 2018
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.629.000,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	PM 121 Thn 2018



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b) Kapal Angkutan Dalam Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.350.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.530.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.340.000,00	
	(b) Dalam keadaan tidak menggandeng/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 801.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.210.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.470.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.250.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.980.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b. Luar Negeri			
	a) Kapal Angkutan Luar Negeri di perairan wajib Pandu.			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.062.400,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	PMK 148/2016 dan PM 121/2018
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 7.431.600,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	PMK 148/2016 dan PM 121/2018
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 11.233.200,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	PMK 148/2016 dan PM 121/2018
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 15.100.800,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	PMK 148/2016 dan PM 121/2018
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 23.047.200,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	PMK 148/2016 dan PM 121/2018



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 24.486.000,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	PMK 148/2016 dan PM 121/2018
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 25.766.400,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	PMK 148/2016 dan PM 121/2018
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT:			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 30.927.600,00	PP 15 Thn 2016
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	PMK 148/2016 dan PM 121/2018
	b) Kapal Angkutan Luar Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.481.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.564.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 5.121.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 6.679.200,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 8.817.600,00	
	(b) Dalam keadaan tidak menggantung/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.138.400,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.194.400,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.880.800,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 5.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 7.867.200,00	
5)	Jasa Kepil			
	a. Kapal berbendera Indonesia			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	b. Kapal berbendera Asing			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 200.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 350.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 550.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
6)	Pelayanan Jasa Kapal <i>Yacht</i> dan Sejenisnya.			
	a. Tambatan (<i>Berthing Rates</i>) Dalam Negeri	Per Hari	Rp. 25.000,00	Dalam 1 bulan maks. 7 hari atau 1 Etmal
	b. Tambatan (<i>Berthing Rates</i>) Luar Negeri	Per Hari	Rp. 66.000,00	
7)	Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal (<i>Ship to Ship dan Floating Storage Unit</i>)			
	a. Jasa Labuh Kapal	Per GT/hari	Rp. 45,00	PMK 139 th 2021
	b. Jasa Pemanduan Kapal			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Tarif Tetap	Per kapal/gerakan	Rp. 37.500,00	
	(b) Tarif Variabel	Per GT kapal/gerakan	Rp. 29,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Tarif Tetap	Per kapal/gerakan	Rp. 672.000,00	
	(b) Tarif Variabel	Per GT kapal/gerakan	Rp. 290,00	
	c. Jasa Penundaan Kapal			
	a) Kapal Dalam Negeri			
	(a) Ukuran s.d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	Per kapal yang ditunda/jam	Rp. 2.343.000,00	PP 15 Thn 2016
	(b) Ukuran 26.001 s.d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	Per kapal yang ditunda/jam	Rp. 2.672.000,00	PP 15 Thn 2016
	(c) Ukuran 40.001 s.d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	Per kapal yang ditunda/jam	Rp. 3.031.000,00	PP 15 Thn 2016
	(d) Ukuran diatas 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	Per kapal yang ditunda/jam	Rp. 3.629.000,00	PP 15 Thn 2016



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b) Kapal Luar Negeri			
	(a) Ukuran s.d 26.000 GT	Per kapal yang ditunda/jam	Rp. 23.047.200,00	PP 15 Thn 2016
	(b) Ukuran s.d 26.001 GT s.d 40.000 GT	Per kapal yang ditunda/jam	Rp. 24.486.000,00	PP 15 Thn 2016
	(c) Ukuran s.d 40.001 GT s.d 75.000 GT	Per kapal yang ditunda/jam	Rp. 25.766.400,00	PP 15 Thn 2016
	(d) Ukuran diatas 75.000 GT	Per kapal yang ditunda/jam	Rp. 30.927.600,00	PP 15 Thn 2016
	d. Jasa Bongkar/Muat Antar Kapal			
	- Barang yang dibongkar dan di muat antarkapal atau antara kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam DLKr dan DLKp perairan Pelabuhan dipungut biaya alih muatan.	Per Ton/ m ³	Rp. 500,00	PMK 165 Thn 2020
2.	LAYANAN BARANG			
	1) Jasa Penumpukan			
	a. Gudang	Per ton atau m ³ /hari	Rp. 550,00	PP 15 Thn 2016
	b. Lapangan Non Petikemas			PP 15 Thn 2016
	a) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi	Per ton atau m ³ /hari	Rp. 450,00	Dikena-kan tarif penum-pukan sesuai dengan tarif penum-pukan gudang yang berlaku
	b) Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)	Per ekor / hari	Rp. 5.500,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	c. Lapangan Petikemas			
	a) Petikemas ukuran 20'			
	(a) Kosong	Per boks / hari	Rp. 4.400,00	PP 15 Thn 2016
	(b) Isi	Per boks / hari	Rp. 8.500,00	PP 15 Thn 2016
	(c) <i>Overheight/overlength/overwidth</i>	Per boks / hari	Rp. 40.000,00	
	(d) Peti kemas reefer	Per boks / hari	Rp. 40.000,00	
	b) Petikemas berukuran 40'			
	(a) Kosong	Per boks / hari	Rp. 8.500,00	PP 15 Thn 2016
	(b) Isi	Per boks / hari	Rp. 17.000,00	PP 15 Thn 2016
	(c) <i>Overheight/overlength/overwidth</i>	Per boks / hari	Rp. 81.000,00	
	(d) Petikemas reefer	Per boks / hari	Rp. 81.000,00	
	2) Jasa Bongkar/Muat			
	a. Bongkar/Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton/m ³	Rp. 3.000,00	
	(b) Curah Kering (tidak lewat pipa)	Per Ton/m ³	Rp. 5.000,00	
	(c) Curah Cair	Per Ton/m ³	Rp. 3.360,00	PERKA 11/2018
	(d) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per Ton/m ³	Rp. 11.700,00	
	(e) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton/m ³	Rp. 11.700,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton/m ³	Rp. 6.000,00	
	(b) Curah Kering (tidak lewat pipa)	Per Ton/m ³	Rp. 9.000,00	
	(c) Curah Cair	Per Ton/m ³	Rp. 6.180,00	
	(d) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per Ton/m ³	Rp. 23.400,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(e) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton/m ³	Rp. 23.400,00	
	b. <i>Lift On</i> atau <i>Lift Off</i>			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 139.300,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 69.650,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	Per ton/m ³	Rp. 10.550,00	
	(d) <i>Trucking free on truck</i>	Per ton/m ³	Rp. 10.550,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 208.950,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 104.475,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	Per ton/m ³	Rp. 10.550,00	
	(d) <i>Trucking free on truck</i>	Per ton/m ³	Rp. 10.550,00	
	c. Pembatalan Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 71.500,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 35.750,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 107.250,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 53.950,00	
	d. <i>Throughput Fee/Bongkar Muat Cargo Curah</i>			
	a) Bongkar	Per MT	Rp. 1.750,00	
	b) Muat	Per MT	Rp. 1.750,00	
3)	Jasa Peti Kemas			
	a. Peti Kemas FCL (Termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'			
	(a) Isi	Per boks	Rp. 384.300,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 288.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b) Ukuran 40'			
	(a) Isi	Per boks	Rp. 576.000,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 432.350,00	
	b. Peti Kemas LCL (Tidak termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 627.300,00	
	b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 936.000,00	
	c. Peti Kemas <i>Transshipment</i> (Tidak termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 259.200,00	
	b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 430.875,00	
	d. <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	a) Tanpa <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 146.700,00	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 218.700,00	
	b) Dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 555.300,00	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 832.500,00	
	e. <i>Uncontainerized Cargo</i>			
	a) <i>Uncontainerized cargo</i> (tidak termasuk uang dermaga)			
	(a) Dibongkar ke atas <i>chassis/ trailer</i> , atau di muat dari <i>chassis/ trailer</i> pengguna jasa			
	(1) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 994.950,00	
	(2) Berat Kotor 20 s.d 40 Ton	Per unit	Rp. 1.493.775,00	
	(b) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(1) Tanpa <i>landing & reshipping operation</i>			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 994.950,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 1.493.775,00	
	(2) Dengan <i>landing & reshipping operation</i>			
	- Berat Kotor s.d 20 Ton	Per unit	Rp. 1.481.400,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 2.222.100,00	
	b) <i>Transshipment</i> (termasuk uang dermaga)			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 259.200,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 430.875,00	
	c) <i>Lift on/lift off</i>			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 91.000,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 136.000,00	
	d) Penumpukan <i>uncontainerized cargo</i>			
	(a) Berat Kotor s/d 20 ton	Per unit/hari	Rp. 11.700,00	
	(b) Berat Kotor 20 s/d 35 ton	Per unit/hari	Rp. 23.400,00	
	f. <i>Peti Kemas Over Height/ Over Width/ Over Length</i>			
	a) FCL (termasuk uang dermaga):			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian a).	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	b) LCL (tidak termasuk uang dermaga)			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian b).	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian b).	
	c) <i>Transshipment</i> (termasuk uang dermaga)			
	(a) Ukuran 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	(b) Ukuran 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	d) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(a) Tanpa landing dan <i>reshipping</i> operation			
	- Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	(b) Dengan landing dan <i>reshipping</i> operation			
	- Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	g. Membuka dan Menutup Palka:			
	a) Peti Kemas 20'	Per palka	Rp. 281.000,00	
	b) Peti Kemas 40'	Per palka	Rp. 281.000,00	
	h. Gerakan Ekstra			
	a) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> tanpa alat khusus/ sling			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	Rp. 214.950,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	Rp. 322.400,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> ditambah alat khusus/sling			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	Rp. 348.250,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	Rp. 470.150,00	
	i. <i>Lift On</i> atau <i>Lift Off</i>			
	a) Peti Kemas 20'			
	(a) Peti Kemas isi	Per box	Rp. 68.250,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per box	Rp. 34.125,00	
	b) Peti Kemas 40'			
	(a) Peti Kemas isi	Per box	Rp. 136.500,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per box	Rp. 68.250,00	
3.	LAYANAN PENUMPANG			
	Pass Penumpang / <i>Seaport Charge</i>			Belum termasuk asuransi wajib Jasa Raharja
	a. Domestik			
	a) Wilayah Batam	Per orang/ sekali masuk	Rp. 10.000,00	
	b) Wilayah Rempang-Galang	Per orang/ sekali masuk	Rp. 7.000,00	
	b. Internasional	Per orang/ sekali masuk	Rp. 65.000,00	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 34 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**JENIS DAN TARIF LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
B.	LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA			
1.	Layanan Alat			
	1) Sewa Alat-Alat Mekanik Lainnya			
	a. <i>Crane Darat (Mobile Crane)</i>			
	1. s.d 20 Ton	Per Jam	Rp. 200.000,00	
	2. 21 Ton s.d 40 Ton	Per Jam	Rp. 225.000,00	
	3. 41 Ton s.d 60 Ton	Per Jam	Rp. 250.000,00	
	4. 61 Ton s.d 80 Ton	Per Jam	Rp. 300.000,00	
	5. 81 Ton s.d 100 Ton	Per Jam	Rp. 350.000,00	
	6. 101 Ton s.d 130 Ton	Per Jam	Rp. 400.000,00	
	7. Lebih 130 Ton	Per Jam	Rp. 500.000,00	
	b. <i>Forklift</i>			
	1. s.d 2 Ton	Per Jam	Rp. 56.000,00	
	2. Lebih dari 2 Ton s.d 5 Ton	Per Jam	Rp. 80.000,00	
	3. Lebih dari 5 Ton s.d 7 Ton	Per Jam	Rp. 104.000,00	
	4. Lebih dari 7 Ton s.d 15 Ton	Per Jam	Rp. 200.000,00	
	5. Lebih dari 15 Ton s.d 25 Ton	Per Jam	Rp. 360.000,00	
	c. <i>Truck / Truck Trailer</i>			
	1. Kapasitas 3 Ton (<i>Truck</i>)	Per Jam	Rp. 80.000,00	
	2. Kapasitas 6 Ton (<i>Truck</i>)	Per Jam	Rp. 100.500,00	
	3. Kapasitas 3 Ton (<i>Dumb Truck</i>)	Per Jam	Rp. 80.000,00	
	4. Kapasitas 6 Ton (<i>Dumb Truck</i>)	Per Jam	Rp. 100.000,00	
	5. Kapasitas 10 Ton (<i>Dumb Truck</i>)	Per Jam	Rp. 200.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	6. Kapasitas 15 Ton (Dumb Truck)	Per Jam	Rp. 250.000,00	
	7. Kapasitas 30 Ton (Dumb Truck)	Per Jam	Rp. 300.000,00	
	d. Truck Crane Kapasitas 6 Ton	Per Jam	Rp. 125.000,00	
	e. Top Loader	Per Jam	Rp. 200.000,00	
	f. Prime Mover kapasitas 30 Ton	Per Jam	Rp. 300.000,00	
2)	Imbalan Jasa Alat –alat			
	Mekanik Milik/Yang dikuasai Badan Usaha Yang Beroperasi di Dalam Daerah Pelabuhan			
	a. Crane Darat (Mobile Crane)			
	1. s.d 20 Ton	Per Jam	Rp. 3.750,00	
	2. 21 Ton s.d 40 Ton	Per Jam	Rp. 8.750,00	
	3. 41 Ton s.d 60 Ton	Per Jam	Rp. 13.750,00	
	4. 61 Ton s.d 80 Ton	Per Jam	Rp. 25.000,00	
	5. 81 Ton s.d 100 Ton	Per Jam	Rp. 31.250,00	
	6. Lebih 130 Ton	Per Jam	Rp. 40.000,00	
	b. Forklift			
	1. s.d 2 Ton	Per Jam	Rp. 2.800,00	
	2. Lebih dari 2 Ton s.d 5 Ton	Per Jam	Rp. 4.000,00	
	3. Lebih dari 5 Ton s.d 7 Ton	Per Jam	Rp. 5.200,00	
	4. Lebih dari 7 Ton s.d 15 Ton	Per Jam	Rp. 10.000,00	
	5. Lebih dari 15 Ton s.d 25 Ton	Per Jam	Rp. 18.000,00	
2.	Layanan Jasa Bunker			
	- Penyediaan dan Penyaluran bahan bakar minyak.			
	a) Jumlah bahan bakar minyak s.d 2.500 Kiloliter	Per Liter	Rp. 105,00	Tarif dihitung secara progresif
	b) Jumlah bahan bakar minyak 2.501 Kiloliter s.d 5.000 Kiloliter	Per Liter	Rp. 100,00	
	c) Jumlah bahan bakar minyak di atas 5.001 Kiloliter	Per Liter	Rp. 95,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
2a.	Layanan Penggunaan Perairan			
	1) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya	Per m ² /Tahun	Rp. 2.500,00	
	2) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) / Terminal Khusus	Per m ² /Tahun	Rp. 2.500,00	
3.	Sewa Rak/Area Pelabuhan untuk Jalur Pipa			
	1) Sewa Penggunaan Rak Pipa	Per m ² / Tahun	Rp. 10.000,00	
	2) Sewa Tanah	Per m ² / Tahun	30 % x NJOP	Untuk kontrak lebih dari 1 tahun, NJOP yang digunakan adalah tahun penandatanganan kontrak.
4.	Penggunaan <i>Chassis</i>			
	1) Ukuran 20' Isi	Per Unit/Hari	Rp. 222.000,00	
	2) Ukuran 40' Isi	Per Unit/Hari	Rp. 444.000,00	
	3) Peti Kemas Kosong	Per Unit/Hari	50% dari Tarif butir 4. Point 1) dan 2)	
5.	Sewa Tempat Iklan dan Promosi			
	1) Sewa Tempat Reklame			
	a. Satu Muka	per m ² / bulan	Rp. 80.000,00	
	b. Dua Muka	per m ² / bulan	Rp. 60.000,00	
	2) Kursi	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	3) Asbak	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	4) Tempat Sampah	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	5) <i>Billboard</i>	per m ² / bulan	Rp. 80.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
6)	Spanduk	per unit/ minggu	Rp. 100.000,00	maks. 1 x 9 m ²
7)	Umbul-Umbul	per unit/ minggu	Rp. 25.000,00	maks. 1 x 6 m ²
8)	Baliho	per m ² / minggu	Rp. 25.000,00	
9)	Stiker	per cm/ bulan	Rp. 20.000,00	maks. lebar 40cm
10)	Penempatan Booklet	per eksemplar	Rp. 100,00	min. 1.000 eks
11)	Penempatan <i>Leaflet/brosur</i>	per eksemplar	Rp. 50,00	min. 2.000 eks
12)	<i>Neon Boks</i>	per m ² / bulan	Rp. 25.000,00	
13)	<i>Sign Ad</i> (rambu-rambu)	per m ² / bulan	Rp. 25.000,00	
14)	Balon Udara			
	a. 1 hari s.d 7 hari	per lokasi/ unit	Rp. 150.000,00	min.7 hari
	b. Diatas 7 hari	per lokasi/ unit/hari	Rp. 20.000,00	
15)	Promosi			
	a. Penggunaan 7 Hari pertama			
	a) Dengan Konter	Per Kegiatan	Rp. 150.000,00	
	b) Tanpa Konter	Per Kegiatan	Rp. 100.000,00	
	b. Tambahan hari (hari ke-8 dan seterusnya)			
	a) Dengan Konter	Per Kegiatan/ hari	Rp. 20.000,00	
	b) Tanpa Konter	Per Kegiatan/ hari	Rp. 15.000,00	
16)	LED <i>Videotron</i>			
	a. Milik sendiri			1 Spot: 30 detik = Rp.7.500,-
	a) Harian	Per Spot/ Jam/Hari	Rp. 135.000,00	
	b) Mingguan	Per Spot/ Jam/Hari	Rp. 850.000,00	
	c) Bulanan	Per Spot/ Jam/Hari	Rp. 3.510.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b. Bukan Milik sendiri			
	a) Sewa Tempat Vitron	per m ² /Bulan	Rp. 500.000,00	
	b) Konsesi Iklan Vitron		10% x total pendapatan kotor (diluar biaya sewa tempat)	Sesuai spot yang dijual
6.	Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan			
	1) Pass Masuk Kendaraan			
	a. Sepeda Motor dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 1.000,00	
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 2.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 3.000,00	
	2) Pass Tambahan			
	a. Sepeda Motor dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 15.000,00	Dikenakan terhadap kendaraan yang keluar setelah pukul 24.00 WIB
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 30.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 75.000,00	
	3) Pass masuk untuk waktu 2 - 14 hari			
	a. Orang	Per Orang	Rp. 60.000,00	
	b. Sepeda Motor dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 75.000,00	
	c. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 100.000,00	
	d. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 200.000,00	
	e. <i>Mobile Crane, Forklifts, Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 400.000,00	
	f. <i>Trailer, truck gandengan, Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 600.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
4)	Pass Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 300.000,00	
	b. Sepeda Motor dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 375.000,00	
	c. Sedan, <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 650.000,00	
	d. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 850.000,00	
	e. Mobil <i>Crane</i> , <i>Forklifts</i> , <i>Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 1.200.000,00	
	f. <i>Trailer</i> , <i>truck</i> gandengan, <i>Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 2.000.000,00	
5)	Registrasi Kartu Pass Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	b) TKBM	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	c) CIQP	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	
	b. Sepeda Motor dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 60.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) CIQP	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	
	c. Sedan, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 75.000,00	
	b) CIQP	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	
	d. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 100.000,00	
	b) CIQP	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	
	e. <i>Mobile Cranes, Forklifts, Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 125.000,00	
	f. <i>Trailer, Truck Gandeng, Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 125.000,00	
6)	Parkir/Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor			
	a. Sepeda motor dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per kendaraan	Rp. 1.000,00	
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 1.500,00	
	b) Inap	Per 24 jam / kendaraan	Rp. 15.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	c) Langganan/Bulan			
	(a) Pemerintah	Per 12 Jam/hari/kendaraan	Rp. 30.000,00	
	(b) Umum	Per 12 Jam/hari/kendaraan	Rp. 60.000,00	
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per Kendaraan	Rp. 2.000,00	
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 2.500,00	
	b) Inap	Per 24 jam/kendaraan	Rp. 30.000,00	
	c) Langganan			
	(a) Pemerintah	Per kendaraan /bulan	Rp. 60.000,00	
	(b) Umum	Per kendaraan /bulan	Rp. 135.000,00	
	(c) Taksi	Per kendaraan /bulan	Rp. 75.000,00	
	c. <i>Truck</i> , Mobil Box, Bus dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per Kendaraan	Rp. 2.500,00	
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 3.500,00	
	b) Inap	Per 24 Jam / kendaraan	Rp. 75.000,00	
	c) Langganan/ Bulanan	Per 12 Jam/hari/kendaraan	Rp. 180.000,00	
7.	Sewa Ruangan, Bangunan dan Insidentil			
	1) Ruangan Perkantoran	per m ² / bulan	Rp. 160.000,00	
	2) Pergudangan	per m ² / bulan	Rp. 100.000,00	
	3) Ruang Usaha			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	a. Ruang Tertutup			
	a) Dengan AC	per m ² / bulan	Rp. 160.000,00	
	b) Tanpa AC	per m ² / bulan	Rp. 120.000,00	
	d. Ruang Terbuka	per m ² / bulan	Rp. 60.000,00	
	f. ATM	per m ² / bulan	Rp. 200.000,00	
8.	Sarana dan Prasarana			
	1) Penyediaan Air Bersih			
	a. Dalam Negeri			
	a) Pemakaian	Per m ³ / Ton/Kegiatan	(M ³ x Tarif SPAM) + Biaya Perawatan	
	b) Biaya Perawatan	Per Kegiatan	Di tambah 20% dari Jasa Pemakaian	
	b. Luar Negeri			
	a) Pemakaian	Per m ³ / Ton/Kegiatan	(M ³ x Rp.80.000,00) + Biaya Perawatan	
	b) Biaya Perawatan	Per Kegiatan	Di tambah 20% dari Jasa Pemakaian	
	2) Penyediaan Listrik			
	a. Pemakaian	Per Kwh / Bulan	Kwh x Tarif PLN + Biaya Pelayanan	
	b. Jasa Pelayanan	Per Kegiatan	Di tambah 20% dari Jasa Pemakaian	
	3) Penggunaan Fasilitas Listrik/ Catu Daya			
	a) Pemakaian			
	- 1 Phase	Per Bulan / Pemakaian	((Jumlah Daya / 1000) x Hari x Jam x Tarif PLN)	
	- 3 Phase	Per Bulan / Pemakaian	((Jumlah Daya / 1000) x 3 Phase x Hari x Jam x Tarif PLN)	
	b) Jasa Beban	Per Bulan	Jumlah Daya x Biaya Beban yang berlaku	
	c) Jasa Pelayanan	Per Bulan	20 % dari Jasa Pemakaian + Jasa Beban	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
4)	Pelayanan Kebersihan dan Sampah Kapal	Per Bulan/ Kegiatan	Sesuai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 34 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**TARIF KHUSUS JASA KEPELABUHANAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
A.	LAYANAN KEPELABUHANAN	
1.	LAYANAN KAPAL	
a)	JASA LABUH KAPAL	
1)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, terhadap Kapal yang melakukan bongkar/muat kargo di terminal umum.	100%
2)	Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar sebagai berikut:	
a.	kurang dari 20 kunjungan per bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungan.	100%
b.	lebih dari 20 kunjungan per bulan, dihitung paling banyak 20 kunjungan setiap bulannya.	100%
3)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan repair atau <i>standby</i> .	100%
4)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan bukan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:	
a.	Kapal yang berkunjung untuk kegiatan <i>bunker</i> , mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, <i>tank cleaning</i> , pembasmian hama serta kapal yang menunggun muatan/ <i>waiting order</i> .	100%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
	b. Kapal yang berkunjung dalam rangka <i>lay-up</i> di area yang ditetapkan	25%
	c. Kapal jenis Rig/anjungan lepas pantai	150%
5)	Kapal pelayaran rakyat yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuh kapal niaga angkutan laut dalam negeri	100% 0% Bila berlabuh di Pelabuhan Khusus PELRA.
6)	Kapal tangkapan, dikenakan tarif labuh dengan perhitungan sebagai berikut:	
	a. 1-90 hari	0%
	b. lebih dari 90 hari	0%
7)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, terhadap Kapal yang bertindak sebagai Terminaling atau <i>Floating Storage Unit</i> (FSU) yang berfungsi sebagai Mother Vessel.	80%
b)	JASA TAMBAT KAPAL	
1)	Kelebihan waktu tambat dari batas waktu untuk kapal yang bertambat di terminal umum.	200%
2)	Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di terminal umum sesuai tambatan yang dipergunakan.	50%
3)	Kapal yang berkunjung ke terminal umum dalam rangka kegiatan niaga, sebagai berikut:	
	a. Kapal melakukan bongkar/muat kargo;	100%
	b. Kapal melakukan pengisian air.	100%
4)	Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif tambat di setiap terminal penumpang yang dikunjungi dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. kurang dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungannya;	100%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
	b. lebih dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung hanya 20 (dua puluh) kunjungan saja setiap bulannya.	100%
5)	Kapal Ro-Ro/Tongkang/Ferry yang bertambat pada tambatan umum, apabila menggunakan <i>rampdoor</i> .	125%
6)	Kapal Rutin/Liner untuk kapal yang melayani route tetap minimal 10 kali sebulan:	
	a. Jasa Tambat	50%
	b. Jasa Pemanduan Kapal	50%
	c. Jasa Penundaan	50%
	d. Jasa Kepil	100%
7)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat dan <i>rapair/docking/stand by</i> untuk kepentingan Tersus/TUKS yang bersangkutan.	0%
8)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat barang yang bukan untuk kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat	50%
9)	Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal, dikenakan tarif dalam mata uang IDR terhitung sejak kapal diluncurkan sampai dengan serah terima kepada pemilik kapal.	0%
10)	Setelah ukur kapal diterbitkan, maka kapal dikenakan tarif pelayanan tambat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	0%
c)	JASA PEMANDUAN KAPAL	
1)	Untuk Kapal regular yang telah memperoleh ijin melakukan kegiatan tanpa jasa Pandu dari Syahbandar.	0%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
2)	Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas kapal pandu/tunda terhadap masing-masing kapal konvoi.	100%
3)	Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan diluar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, dengan ketentuan biaya transportasi dan akomodasi pemanduan menjadi beban pemakai layanan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam.	200%
4)	Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut <i>liquified natural gas</i> (LNG), <i>liquid petroleum gas</i> (LPG) atau bertekanan tinggi (<i>condensate</i>) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu.	200%
5)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani masuk/keluar kapal di perairan wajib pandu	100%
6)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani gerakan tersendiri di perairan wajib pandu	75%
7)	Pelayanan pemanduan gerakan tersendiri di dalam perairan wajib pandu untuk keperluan <i>shifting</i> kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak pemanduan pada pelabuhan setempat	75%
2.	LAYANAN BARANG	
a)	JASA PENUMPUKAN	
1)	Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang di bongkar/muat dari kapal (impor dan bongkar atau ekspor dan muat antar pulau) dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:	
	Hari I 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif 1 (satu) hari.	100%
	Hari II 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dan seterusnya dihitung perharinya	200%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
2)	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.	150%
3)	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana di atur dalam <i>International Maritime Dengerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas.	200%
	b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	300%
	c. barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan <i>IMDG Code</i> untuk kelas I (satu) dan IV (empat) tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/ lapangan penumpukan.	0%
4)	Tarif pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:	
	a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal (impor dan bongkar antar pulau):	
	i) Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perhari sebesar tarif dasar;	100%
	ii) Masa II hari ke-6 dan seterusnya dihitung perharinya	200%
	b. Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau):	
	i) Masa I sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perharinya sebesar tarif dasar;	100%
	ii) Masa II hari ke-8 dan seterusnya dihitung perharinya	200%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
5)	Pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> , dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam petikemas	200%
	b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	300%
6)	Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus FCL ekspor/impur, petikemas domestik (antar pulau) isi dan petikemas kosong, ditentukan sebagai berikut:	
	a. Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif penumpukan dihitung per hari.	100%
	b. Masa II Hari ke-6 dan seterusnya dihitung per hari.	200%
7)	Pembongkaran atau pemuatan petikemas kosong.	90% tarif FCL
8)	Tarif petikemas ukuran diatas 40' (empat puluh feet).	125% tarif ukuran 40'
9)	Tarif <i>uncontainerized</i> cargo dengan berat kotor diatas 35 (tiga puluh lima) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.	tarif tersendiri (besaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal Petikemas dengan pengguna layanan yang bersangkutan).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
10)	Dalam hal terjadi <i>shifting</i> petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tetapi dilakukan dengan <i>landing</i> ke lapangan penumpukan petikemas.	125% tarif pelayanan <i>shifting</i> petikemas dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>
b)	JASA BONGKAR/MUAT	
1)	Petikemas <i>overheight/ overwidth/ overlenght</i>	120%
2)	Barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas dermaga atau fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.	120%
3)	Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
a.	terhadap barang berbahaya	140%
b.	barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i>	160%
4)	Barang yang dimuat melalui dermaga ke Kapal/Tongkang yang bersandar pada Kapal/Tongkang lain yang sedang tertambat pada tambatan atau sebaliknya di Terminal Umum dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat.	75%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
5)	Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke maupun dari Kapal/Tongkang di TUKS/Tersus, dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat sebagai berikut:	
a.	Untuk barang milik sendiri, yang digunakan dalam rangka menunjang industrinya, serta dibuktikan dengan dokumen <i>manifest</i> .	0%
b.	Untuk barang yang bukan kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat.	50%

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 34 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN
PENUMPUKAN DIHITUNG ATAS DASAR SATUAN TON ATAU m³**

NO	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
1.	MUATAN KARUNGAN	
	a. BAHAN MAKANAN POKOK DAN SEJENISNYA Beras, bulgur, jagung, tepung terigu, gula pasir, garam, tepung tapioca, gaplek glondong, tepung gaplek dan gandum;	ton
	b. BAHAN MAKANAN TERNAK Dedak, katul, beras katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (dipres atau serpih);	ton
	c. BUAH/BIJI BERMINYAK DAN LAIN SEJENISNYA Kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, biji bunga matahari;	ton
	d. PUPUK Pupuk alam, pupuk buatan dan lain sejenisnya;	ton
	e. SEMEN DAN LAIN SEJENISNYA Semen, mud;	ton
	f. KOPI, AKAR-AKARAN OBAT, DAN BAHAN REMPAH-REMPAH	
	- Kopi lada, pala, cinamon, gambir, jahe, lengkuas, kunyit, biji wijen;	ton
	- Fuli, daun salam, daun sureh, rotan, daun siong, lombok kering.	m ³
	g. KACANG-KACANGAN Kacang tanah, kacang ijo, kedelai, kacang merah, biji mete, kacang beras, dan kacang sejenisnya.	ton
2.	MUATAN CURAH	
	a. BARANG GALIAN	ton
	Biji timah, biji besi, biji nekel, granite, tanah liat, porselin, china clay, dan lain sejenisnya, biji manga, batu kerikil, pasir, gelas, cilica, batu bara dan pasir besi;	
	b. CURAH CAIR Gula tetes, minyak goreng, aspal dan sejenisnya;	Ton



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

	c. CURAH KERING	ton
	Gandum, bungkil dan lain sejenisnya;	
	d. HASIL INDUSTRI	ton
	Semen.	
3.	BARANG BESI DAN BAJA	
	a. Metal dasar dan sejenisnya	ton
	- <i>Pig Iron, steel ingots, steel billets, steel blooms</i>	
	b. Material dari besi dan baja	ton
	- <i>Tin plates, steel plates, ware in coils, iron sheeps, profile iron, pails, bars iron, cast iron, woop iron, steel slabs, strips iron/ steel.</i>	
	c. Hasil dari besi/baja dan lain sejenisnya	ton
	- <i>Concrete iron beams, landing mats metal, pipes & tubes, profile electric poles & piles, rails, steels sheet (loseO, barded wire in coils.</i>	
	d. Besi bekas dan lain-lain sejenisnya	ton
	- Scrap iron.	
4.	LOGAM DAN BATANGAN LAINNYA	
	Timah putih (lead), timah hitam (tin), zink dalam batangan (ingots), tembaga batangan, plat dan besi, alumunium, bronzo dan magnesium dalam balok batangan.	ton
5.	BARANG-BARANG DAN PERKAKAS LISTRIK	
	Perkakas, motor, kawat, radio, pesawat TV, loudspeaker, microhone, amplifier, mesin cuci, lemari pendingin (refrigerator), alat pemanas air (water heater), projectors, mesin copy, dan onderdilnya.	ton
6.	MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYA	
	Onderdilnya kendaraan bermotor, mesin-mesin/perkakas dan onderdilnya, alat-alat bermesin dan perlengkapannya, mesin motor, pelor roda (bearing), onderdil mesin terbuat dari besi dan logam, instalasi generator lengkap, ketel uap (boiler), mesin penumbuk/penghimpit (crusher), mesin pengaduk, mesin-mesin yang sejenisnya.	ton
7.	MESIN-MESIN DAN PERKAKAS KANTOR	
	Mesin hitung, mesin jumlah, mesin alamat, mesin perangko, mesin tik, mesin stensil, dan mesin-mesin lainnya.	ton



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

8.	BARANG-BARANG DARI GELAS DAN KERAMIK	
	- Barang-barang dari gelas, isolator dan sejenisnya, pelat gelas, kaca jendela/pintu, kaca cermin dan lain sejenisnya;	m ³
	- Porselin.	m ³
9.	INSTRUMEN/ALAT OPTIK DAN PRESISI LAIN YANG SEJENISNYA	
	Instrumen/alat-alat kedokteran, (medical instruments), perlengkapan laboratorium (laboratory equipment) alat-alat potret film (cinema camera).	ton
10.	MUATAN DIDINGINKAN DAN DIBEKUKAN	
	- Didinginkan diatas 0°C (telur, buah-buahan, sayur mayur, hasil-hasil pabrik susu);	m ³
	- Dibekukan dibawah 0°C (daging, ikan, udang, kodok, dan lain sejenisnya).	m ³
11.	KAYU	
	Kayu gergajian, kayu papan, kayu bantalan, kayu berlapis, triplek, kayu lapis, hati kayu (corestock), kayu gelondongan (log).	m ³
12.	MUATAN DALAM DRUM DAN TONG	
	- Aspal, bahan kimia (tidak berbahaya), minyak mineral, minyak ikan, minyak hewani, minyak nabati, minyak lemak, minyak dan lemak sejenisnya;	ton
	- Drum dan tong kosong.	m ³
13.	KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT BERMOTOR DAN SEJENISNYA	
	- Tractor, forklift, kran, crane, crawler, loader, road roller, container stacker, locomotive, wagon kereta api dan sejenisnya;	ton
	- Mobil, truck, bus dan kendaraan bermotor roda dua.	m ³
14.	HASIL PERIKANAN	
	- Ikan kering, udang kering, dan lain sejenisnya;	m ³
	- Terasi dan petis.	m ³
15.	FIBRE	
	- Kapuk, kapas/katun, wool, pulp, dan lain sejenisnya;	ton
	- Barang-barang lainnya.	m ³
16.	MUATAN DALAM KERANJANG	
	Buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sejenisnya.	ton
17.	MUATAN DALAM BAL/ROL	
	Kertas, textile dan lain sejenisnya.	m ³



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

18.	MODULAR / PANEL	
	- Barang logam atau kayu atau beton cetakan dan lainnya yang memiliki dimensi panjang dan bobot.	m ³
	- Barang logam yang digunakan untuk konstruksi/fabrikasi dalam bentuk modular /panel yang memiliki dimensi panjang dan bobot.	Mton

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo